



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 209 /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA 1 (SATU) UNIT BUS AIR EX ASIAN GAMES 2018 HIBAH DARI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor HK.201/29/13/DJPD/2022 Nomor 083 /HIBAH/DISHUB/2022 tanggal 14 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Nomor PL.301 /20/10/TSDP/XII/2022 Nomor 056/BA/DISHUB/2022 tanggal 14 Desember 2022 telah dilaksanakan serah terima aset berupa 1 (satu) Unit Bus Air Ex Asian Games 2018 Hibah dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 045.2/298/I/DISHUB tanggal 17 Januari 2023 mengajukan usul Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah yang dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah pengelola barang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) Unit Bus Air Ex Asian Games 2018 Hibah dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

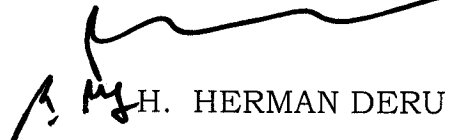
Menetapkan :

- KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa berupa 1 (satu) Unit Bus Air Ex Asian Games 2018 Hibah dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Status Penggunaan Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selanjutnya diserahkan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dan dicatat pada Kartu Inventaris Barang B (Peralatan dan Mesin).
- KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan dan penggunaan barang serta wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring optimalisasi penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 20 Februari 2023

✓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ✓

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang